



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana Pemanfaatan Ruang bagian Wilayah Kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Daerah.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperhatikan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
29. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
30. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
31. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

32. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
33. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
38. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
40. Jaringan Sumber Daya Air adalah sistem yang terdiri dari berbagai elemen fisik dan non-fisik yang saling terhubung untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan berkelanjutan.
41. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
42. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
43. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
44. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
45. Kawasan Lindung adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
46. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
47. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

48. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
49. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
50. *Holding Zone* adalah kawasan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
53. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
54. Kawasan Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
55. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
56. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika..
57. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

58. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol komadua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
59. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
60. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
61. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
62. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
64. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri-kehidupan dan penghidupan.
65. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
66. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
67. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

70. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
71. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan yang bisa dibangun berdasarkan persentase luas kawasan atau blok peruntukan dalam suatu kawasan yang telah direncanakan.
72. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
73. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
74. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
75. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
76. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
77. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR
78. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
79. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
80. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

81. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
82. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
83. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
85. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten, mencakup seluruh wilayah administrasi daerah dan pulau kecil.
- (2) Lingkup wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh wilayah administrasi, meliputi:
 - a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti;
 - j. Kecamatan Wasuponda; dan
 - k. Kecamatan Wotu.
- (3) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada koordinat $2^{\circ}1'6.358'' - 3^{\circ}1'1.707''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}28'11.346'' - 121^{\circ}47'2.906''$ Bujur Timur, seluas kurang lebih 674.608 (enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan) hektare.
- (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

- (5) Wilayah Perencanaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Daerah;
- d. rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
- e. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis;
- g. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
- h. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
- i. kelembagaan;
- j. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. ketentuan penutup;
- p. penjelasan; dan
- q. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Mewujudkan penataan ruang Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan industri dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Daerah, meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah, berbasis mitigasi;

- b. peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;
- c. pelestarian lingkungan melalui pemantapan kawasan lindung sebagai Pengendali terhadap kelestarian ekosistem;
- d. pengembangan kawasan budidaya secara optimal yang berkelanjutan berbasis mitigasi sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan potensi kawasan pesisir melalui pendekatan keberagaman sosial dan budaya yang bernilai ekologis, dan ekonomis; dan
- f. pengembangan kawasan Industri dan sentra agroindustri yang berkelanjutan berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah berbasis mitigasi.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah berbasis mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten;
 - b. meningkatkan interkoneksi antara kawasan permukiman baik PKL, PPK, maupun PPL, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan;
 - d. meningkatkan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk mendukung perwujudan pemanfaatan ruang;
 - e. mengembangkan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
 - f. mengendalikan pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan limitasi, terutama pada kawasan rawan bencana, dan kawasan berfungsi lindung; dan
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan berbasis mitigasi bencana.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan layanan jaringan transportasi secara terpadu untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang antar kawasan dan antar wilayah;

- b. meningkatkan kualitas dan layanan jaringan prasarana sumberdaya air untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air baku dan air minum
 - c. meningkatkan kualitas dan layanan pengelolaan sampah secara terpadu dan efektif;
 - d. meningkatkan kualitas dan layanan telekomunikasi untuk mempermudah pelayanan masyarakat dengan menggunakan teknologi;
 - e. meningkatkan layanan sumberdaya energi untuk mengoptimalkan layanan domestik dan produktivitas wilayah; dan
 - f. meningkatkan kualitas dan layanan prasarana lainnya untuk mengoptimalkan pelayanan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (3) Strategi pelestarian lingkungan melalui pemantapan kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya;
 - b. melestarikan dan mengembangkan kawasan lindung melalui kegiatan konservasi, preservasi dan rehabilitasi terhadap lahan yang mengalami degradasi;
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan berfungsi lindung dan rawan bencana, melalui pengawasan dan sistem mitigasi yang terintegrasi;
 - d. melakukan pembinaan daerah penyangga/budi daya dan plasma nutfah pada kawasan konservasi, dan wilayah pesisir; dan
 - e. menjaga kelestarian lingkungan pada sekitar kawasan bernilai ekonomi tinggi sebagai penyangga melalui kegiatan budidaya yang konservatif dan bernilai ekonomi.
- (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya secara optimal yang berkelanjutan berbasis mitigasi sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. mengelola potensi dan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dengan memperhatikan prinsip konservasi, preservasi dan rehabilitasi dan berbasis mitigasi;
 - b. mengembangkan budidaya pertanian dan perkebunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi yang ditunjang oleh pengembangan prasarana wilayah yang memadai untuk meningkatkan produksi yang berkualitas;
 - c. mengembangkan budi daya perikanan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi dan penerapan teknologi tepat guna dalam berbagai usaha budi daya perikanan;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian, sehingga dapat memperlancar hasil produksi dan distribusi; dan

- e. mengendalikan dan mengatur Pemanfaatan Ruang pada kawasan budi daya secara terintegrasi untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor.
- (5) Strategi pengembangan potensi kawasan pesisir melalui pendekatan keberagaman sosial dan budaya yang bernilai ekologis, dan ekonomis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pesisir dan minapolitan bernilai ekonomi tinggi dengan memperhatikan nilai ekologi melalui pendekatan kearifan lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. meningkatkan pengelolaan aset-aset pariwisata bahari yang lebih profesional dengan tetap menjaga fungsi kelestarian, utamanya pada kawasan wisata danau kompleks;
 - c. menata dan mendiseminasikan rencana pemanfaatan ruang kawasan budidaya pesisir yang bernilai ekonomi dan ekologis;
 - d. mengembangkan dan membina kegiatan usaha masyarakat pesisir secara kelembagaan melalui pola kolaborasi usaha dan fasilitasi pemerintah;
 - e. mengendalikan dan mencegah konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, melalui pengelolaan yang terintegrasi; dan
 - f. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan pesisir sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan Industri dan sentra agroindustri yang berkelanjutan berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah berbasis mitigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan mengutamakan kegiatan industri hulu dan hilir dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar wilayah Kabupaten, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi;
 - b. mengembangkan kegiatan industri yang menunjang peningkatan produktivitas sektor pertanian dan sentra ekonomi masyarakat lainnya;
 - c. mengembangkan usaha pengolahan hasil-hasil sektor pertanian melalui konsep dan prinsip agroindustri dan agrobisnis;
 - d. meningkatkan kualitas dan kemandirian masyarakat pada sektor agroindustri melalui pola kerjasama dan pembinaan;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana menunjang pengembangan industri dan agroindustri secara terpadu dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi;
 - f. meningkatkan perdagangan hasil pertanian dan industri antar wilayah, melalui kerjasama antar wilayah; dan
 - g. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan sekitar industri melalui pola kolaborasi dan pembinaan Masyarakat lokal secara terpadu.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah, meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Malili di Kecamatan Malili.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. PPK Solo di Kecamatan Angkona;
 - b. PPK Burau di Kecamatan Burau;
 - c. PPK Kalaena Kiri di Kecamatan Kalaena;
 - d. PPK Mangkutana di Kecamatan Mangkutana;
 - e. PPK Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - f. PPK Tomoni di Kecamatan Tomoni;
 - g. PPK Tomoni Timur di Kecamatan Tomoni Timur;
 - h. PPK Wawondula di Kecamatan Towuti;
 - i. PPK Wasuponda di Kecamatan Wasuponda; dan
 - j. PPK Wotu di Kecamatan Wotu.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PPL Taripa di Kecamatan Angkona;
 - b. PPL Harapan di Kecamatan Malili;
 - c. PPL Kasintuwu di Kecamatan Mangkutana.
 - d. PPL Matano di Kecamatan Nuha; dan
 - e. PPL Mahalona di Kecamatan Towuti.

- (5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem pusat permukiman yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandara udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan transportasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. jalan tol;
- d. terminal penumpang; dan
- e. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri primer, terdiri atas:
- a. jalan Poros Malili;
 - b. jalan Samratulangi (Malili);

- c. ruas Bts. Kab. Luwu Utara - Wotu;
 - d. ruas Kayulangi (Km.550) - Bts. Prov. Sulteng;
 - e. ruas Kayulangi (Km.550) - Tarengge;
 - f. ruas Malili - Bts. Prov. Sultra;
 - g. ruas Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur;
 - h. ruas Tarengge - Bts. Kota Malili; dan
 - i. ruas Wotu - Tarengge.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Angkona;
 - 2. Kecamatan Burau;
 - 3. Kecamatan Kalaena;
 - 4. Kecamatan Malili;
 - 5. Kecamatan Mangkutana;
 - 6. Kecamatan Nuha;
 - 7. Kecamatan Towuti; dan
 - 8. Kecamatan Wasuponda.
 - b. jalan kolektor sekunder, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Burau;
 - 2. Kecamatan Malili;
 - 3. Kecamatan Mangkutana;
 - 4. Kecamatan Tomoni;
 - 5. Kecamatan Tomoni Timur;
 - 6. Kecamatan Towuti;
 - 7. Kecamatan Wasuponda; dan
 - 8. Kecamatan Wotu.
- (4) Jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer, terdapat di seluruh Kecamatan; dan
 - b. jalan lokal sekunder, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Angkona;
 - 2. Kecamatan Burau;
 - 3. Kecamatan Kalaena;
 - 4. Kecamatan Malili;
 - 5. Kecamatan Mangkutana;
 - 6. Kecamatan Nuha;
 - 7. Kecamatan Tomoni Timur;
 - 8. Kecamatan Towuti;
 - 9. Kecamatan Wasuponda; dan
 - 10. Kecamatan Wotu.

- (6) Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan lingkungan dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh Kecamatan.
- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. jalan Asuli 15;
- b. jalan Perumahan;
- c. jalan Perusahaan;
- d. jalan PT. Vale;
- e. jalan PTP; dan
- f. jalan PTPN.

Pasal 13

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yaitu ruas Poso – Tindantana – Palopo melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terminal Malili di Kecamatan Malili;
 - b. terminal Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - c. terminal Sangkuruwira Tarengge di Kecamatan Wotu;
 - d. terminal Tomoni di Kecamatan Tomoni; dan
 - e. terminal Wawondula di Kecamatan Towuti.

Pasal 15

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Malili;
 - d. Kecamatan Tomoni Timur;
 - e. Kecamatan Mangkutana; dan
 - f. Kecamatan Wotu.

- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolaka yang melintas di Kecamatan Malili;
 - c. jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolonodale yang melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. Stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan
 - b. Stasiun Lampia di Kecamatan Malili.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu alur pelayaran kelas III, yang terdiri atas:
- a. alur pelayaran pelabuhan Sorowako - pelabuhan Matano;
 - b. alur pelayaran pelabuhan Sorowako - pelabuhan Nuha;
 - c. alur pelayaran pelabuhan Mahalona - pelabuhan Tole;
 - d. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Bantilang;
 - e. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Lengkobale;
 - f. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Loeha; dan
 - g. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Tokalimbo.

- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelabuhan sungai dan danau pengumpan, yang terdiri atas:
- a. pelabuhan Bantilang di Kecamatan Towuti;
 - b. pelabuhan Beau Tokalimbo di Kecamatan Towuti;
 - c. pelabuhan Lengkobale di Kecamatan Towuti;
 - d. pelabuhan Loeha di Kecamatan Towuti;
 - e. pelabuhan Mahalona di Kecamatan Towuti;
 - f. pelabuhan Matano di Kecamatan Nuha;
 - g. pelabuhan Nuha di Kecamatan Nuha;
 - h. pelabuhan Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - i. pelabuhan Timampu di Kecamatan Towuti;
 - j. pelabuhan Tole di Kecamatan Towuti; dan
 - k. pelabuhan Towuti di Kecamatan Towuti.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan; dan
 - c. terminal khusus.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelabuhan pengumpul Lampia di Kecamatan Malili.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpan regional Malili di Kecamatan Malili;
 - b. Pelabuhan Pengumpan lokal Wotu di Kecamatan Wotu.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Terminal Khusus Balantang di Kecamatan Malili;
 - b. Terminal Khusus PT. Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili;
 - c. Terminal Khusus Tanjung Mangkasa di Kecamatan Malili; dan
 - d. Terminal Khusus PT. Prima Utama Lestari di Kecamatan Malili.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 19

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Bandar Udara pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara khusus.

- (2) Bandar Udara pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Pengumpan Luwu Timur di Kecamatan Angkona.
- (3) Bandar Udara khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bandar Udara Khusus Sorowako di Kecamatan Nuha.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Depo BBM PT. Vale di Kecamatan Malili.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen.
- (5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu Jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda.
- (6) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu jaringan Migas PT. Vale, melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda.
- (7) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (8) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga air;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel; dan
 - c. pembangkit listrik lainnya.

- (9) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga air Karebbe di Kecamatan Malili;
 - b. pembangkit listrik tenaga air Pongkeru di Kecamatan Malili;
 - c. pembangkit listrik tenaga air Kalaena 1 di Kecamatan Mangkutana;
 - d. pembangkit listrik tenaga air Balambano di Kecamatan Wasuponda; dan
 - e. pembangkit listrik tenaga air Laroni di Kecamatan Wasuponda.
- (10) Pembangkit listrik tenaga diesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel Loeha di Kecamatan Towuti.
- (11) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, terdiri atas :
- a. PLTM Ussu Malili di Kecamatan Malili;
 - b. PLTM Saluanoa di Kecamatan Mangkutana; dan
 - c. PLTM Tomoni di Kecamatan Mangkutana.
- (12) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:
 1. SUTET, meliputi:
 - a) SUTET 275 kV Palopo – Wotu melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Wotu;
 - b) SUTET 275 kV Pamona – Wotu melintas di Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; dan
 - c) SUTET GITET Wotu – GITET Bungku melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu;
 2. SUTT, meliputi:
 - a) SUTT Wotu – Masamba melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;
 - b) SUTT PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda;
 - c) SUTT GI Malili – Kolaka Utara melintas di Kecamatan Malili; dan
 - d) SUTT GI Wotu – GI Malili melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 1. SUTM, meliputi:
 - a) JTM Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan

- b) JTM Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.
2. SUTR, meliputi:
- a) JTR Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan
 - b) JTR Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.
- c. Gardu Listrik, meliputi:
- 1. GI 150 kv Malili di Kecamatan Malili;
 - 2. GI 275 kv Wotu di Kecamatan Wotu; dan
 - 3. GITET Wotu (arah Bungku) di Kecamatan Wotu.
- (13) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan energi yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Malili;
 - d. Kecamatan Mangkutana;
 - e. Kecamatan Nuha;
 - f. Kecamatan Tomoni;
 - g. Kecamatan Tomoni Timur;
 - h. Kecamatan Towuti;
 - i. Kecamatan Wasuponda; dan
 - j. Kecamatan Wotu.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Sentral Telepon Otomat (STO) Luwu Timur di Kecamatan Malili.

- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jaringan bergerak seluler berupa BTS berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi telekomunikasi.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan sumber daya air yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer, terdapat di:
 1. Kecamatan Angkona;
 2. Kecamatan Burau;
 3. Kecamatan Kalaena;
 4. Kecamatan Malili;
 5. Kecamatan Mangkutana;
 6. Kecamatan Nuha;
 7. Kecamatan Tomoni;
 8. Kecamatan Towuti;
 9. Kecamatan Wasuponda; dan
 10. Kecamatan Wotu.
 - b. Jaringan irigasi sekunder, tersebar di semua Kecamatan; dan
 - c. Jaringan irigasi tersier, tersebar di semua Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bangunan pengendalian banjir; dan
 - b. jaringan pengendalian banjir.

- (6) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, yaitu bendungan Bungadidi di Kecamatan Burau.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tersebar di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu.
- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda.
- (10) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi sumber daya air.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan prasarana lainnya yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angkona;

- b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti; dan
 - j. Kecamatan Wasuponda.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti; dan
 - j. Kecamatan Wasuponda.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Malili;
 - d. Kecamatan Mangkutana; dan
 - e. Kecamatan Wasuponda.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di semua Kecamatan.
- (7) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL Dlagoon dan IPAL Flagoon terdapat di Kecamatan Nuha.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPLT Malili terdapat di Kecamatan Malili.

- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
- tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*;
 - tempat pemrosesan akhir; dan
 - tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Malili di Kecamatan Malili;
 - empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Morina di Kecamatan Nuha;
 - empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Desa Baruga di Kecamatan Towuti; dan
 - empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* lainnya terdapat di Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni Timur.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- tempat pemrosesan akhir Ussu di Kecamatan Malili;
 - tempat pemrosesan akhir Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - tempat pemrosesan akhir Asana di Kecamatan Tomoni; dan
 - tempat pemrosesan akhir Asuli di Kecamatan Towuti.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tempat pengolahan sampah terpadu Enggano di Kecamatan Towuti dan tempat pengolahan sampah terpadu lainnya di Kecamatan Wotu.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:
- Jalur evakuasi bencana; dan
 - Tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan;
- (3) Tempat Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

- (4) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Nuha;
 - f. Kecamatan Tomoni;
 - g. Kecamatan Towuti;
 - h. Kecamatan Wasuponda; dan
 - i. Kecamatan Wotu.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. Salo - Malaulu di Kecamatan Malili; dan
 - b. Jaringan drainase sekunder lainnya terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor yang membidangi drainase.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten, meliputi rencana:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. Kawasan hutan adat dengan kode ADT;
- f. Kawasan lindung geologi dengan kode LGE;
- g. Kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- h. Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 31

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, seluas kurang lebih 3.460 (tiga ribu empat ratus enam puluh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti; dan
 - j. Kecamatan Wotu.
- (2) Badan air direncanakan sebagai peruntukan permukiman perkotaan dengan kode BA/PK diusulkan perubahan peruntukannya, dan pada saat proses penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan *Holding Zone*.

- (3) *Holding Zone* pada badan air dengan kode BA/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare berada di Kecamatan Malili.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 208.625 (dua ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Malili;
- d. Kecamatan Mangkutana;
- e. Kecamatan Nuha;
- f. Kecamatan Tomoni;
- g. Kecamatan Towuti;
- h. Kecamatan Wasuponda; dan
- i. Kecamatan Wotu.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, seluas kurang lebih 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Kalaena;
- d. Kecamatan Malili;
- e. Kecamatan Mangkutana;
- f. Kecamatan Nuha;
- g. Kecamatan Tomoni;
- h. Kecamatan Tomoni Timur;
- i. Kecamatan Towuti; dan
- j. Kecamatan Wotu.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 34

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
- a. Kawasan suaka alam dengan kode KSA;

- b. Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA; dan
 - c. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KWP.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 84.415 (delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas) hektare, berupa cagar alam dengan kode CA terdiri atas:
- a. cagar alam Faruhumpenai seluas kurang lebih 75.875 (tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektare, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Angkona;
 - 2. Kecamatan Kalaena;
 - 3. Kecamatan Malili;
 - 4. Kecamatan Mangkutana;
 - 5. Kecamatan Nuha; dan
 - 6. Kecamatan Wasuponda.
 - b. cagar alam Kalaena seluas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutana;
 - c. cagar alam Pamona seluas 8.346 (delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutana; dan
 - d. cagar alam Ponda-Ponda seluas 85 (delapan puluh lima) hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutana.
- (3) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 87.651 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu) hektare, berupa taman wisata alam dengan kode TWA, terdiri atas:
- a. taman wisata alam danau Mahalona seluas kurang lebih 2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Towuti;
 - b. taman wisata alam danau Matano seluas kurang lebih 23.241 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Nuha dan Kecamatan Wasuponda; dan
 - c. taman wisata alam danau Towuti seluas kurang lebih 62.121 (enam puluh dua ribu seratus dua puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Towuti.
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KP3K.
- (5) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa suaka pulau kecil dengan kode SPK seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Angkona dan Kecamatan Malili.

Paragraf 6

Kawasan Hutan Adat

Pasal 35

Kawasan hutan adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, seluas kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Malili.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 36

- (1) Kawasan lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, berupa kawasan cagar alam geologi dengan kode CAG.
- (2) Kawasan cagar alam geologi dengan kode CAG sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu kawasan keunikan batuan dan fosil dengan kode LGE-1 seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Wasuponda.

Paragraf 8
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 37

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf g, berupa objek cagar budaya yaitu :

- a. makam Makole Rahampu'u di Kecamatan Nuha;
- b. goa Andomo Desa Lioka di Kecamatan Towuti;
- c. bangkai kapal Jepang di Kecamatan Malili;
- d. situs Pulau Empat di Kecamatan Nuha;
- e. benteng Wotu di Kecamatan Wotu;
- f. kompleks Makam Temmalipa di Kecamatan Malili;
- g. makam Temmalipa di Kecamatan Malili;
- h. kompleks makam Syekh Al Joe fry di Kecamatan Wotu;
- i. makam Syekh Al Joe fry di Kecamatan Wotu
- j. To'Liang Batu di Kecamatan Mangkutana;
- k. peti kubur To'Liang Batu di Kecamatan Mangkutana;
- l. sumur tua Benteng Wotu di Kecamatan Wotu;
- m. Pontada di Kecamatan Nuha;
- n. kapak situs Pontada di Kecamatan Nuha;
- o. periuk situs Sukiyo di Kecamatan Nuha;
- p. situs bawah air Sukoiyo di Kecamatan Nuha;
- q. Ponai Situs Sukoiyo di Kecamatan Nuha;
- r. Pangkaburu Matano di Kecamatan Nuha;
- s. Tuyere (Pipa Tungku) di Kecamatan Nuha; dan
- t. Pu'u Labu Danau Matano di Kecamatan Nuha

Paragraf 9
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 38

Kawasan Ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, seluas kurang lebih 2.441 (dua ribu empat ratus empat puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona

- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Malili; dan
- d. Kecamatan Wotu.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- d. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- h. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Kawasan Hutan produksi

Pasal 40

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 132.776 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Towuti;
 - i. Kecamatan Wasuponda; dan
 - j. Kecamatan Wotu.

- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 11.609 (sebelas ribu enam ratus sembilan) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Burau;
 - b. Kecamatan Mangkutana;
 - c. Kecamatan Tomoni; dan
 - d. Kecamatan Towuti.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 41

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, seluas kurang lebih 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Kalaena;
- b. Kecamatan Malili;
- c. Kecamatan Mangkutana;
- d. Kecamatan Nuha;
- e. Kecamatan Towuti; dan
- f. Kecamatan Wasuponda.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 28.900 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5.103 (lima ribu seratus tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Tomoni;
 - g. Kecamatan Tomoni Timur;
 - h. Kecamatan Towuti;

- i. Kecamatan Wasuponda; dan
 - j. Kecamatan Wotu.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 59.536 (lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat KP2B Kabupaten seluas kurang lebih 21.991 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektare yang terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan
Pasal 43

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, berupa kawasan perikanan budidaya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 14.982 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Malili;
- d. Kecamatan Mangkutana;
- e. Kecamatan Wasuponda; dan
- f. Kecamatan Wotu.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 44

- (1) Kawasan Pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi:
- a. Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 12.174 (dua belas ribu seratus tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Malili;
 - c. Kecamatan Nuha;
 - d. Kecamatan Towuti; dan
 - e. Kecamatan Wasuponda.
- (4) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Malili; dan
- b. Kecamatan Wotu.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, seluas kurang lebih 3.292 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Malili; dan
- c. Kecamatan Tomoni.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 46

- (1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, seluas kurang lebih 326 (tiga ratus dua puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. bumi perkemahan Sawerigading di Kecamatan Nuha;
 - b. land mark Luwu Timur di Kecamatan Malili;
 - c. lapangan golf Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - d. makam Pua Sandro di Kecamatan Wotu;
 - e. museum alat berat nursery di Kecamatan Nuha;
 - f. museum alat berat/nursery di Kecamatan Nuha;
 - g. nirwana Park Taman Tilung di Kecamatan Tomoni;
 - h. pantai Balo-Balo di Kecamatan Wotu;
 - i. pantai Ide di Kecamatan Nuha;
 - j. pantai Impian-Old Camp di Kecamatan Nuha;
 - k. pantai Kupu Kupu Taku Singkole di Kecamatan Nuha;
 - l. pantai Lemo dan Mabonta di Kecamatan Bura;
 - m. pantai Molino Topundau di Kecamatan Nuha;
 - n. pantai Pomua Dohu Salonsa di Kecamatan Nuha;
 - o. pantai Sione di Kecamatan Towuti;
 - p. permandian alamiah di Kecamatan Towuti;
 - q. permandian Kapa di Kecamatan Tomoni;
 - r. telaga Silika di Kecamatan Towuti;
 - s. water park Semoga Lestari di Kecamatan Tomoni; dan
 - t. wisata sungai Malela di Kecamatan Mangkutana.
- (2) Kawasan Pariwisata yang berupa objek pariwisata tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman
Pasal 47

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.220 (delapan ribu dua ratus dua puluh) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5.845 (lima ribu delapan ratus empat puluh lima) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi
Pasal 48

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i, seluas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Malili;
- b. Kecamatan Nuha;
- c. Kecamatan Tomoni;
- d. Kecamatan Towuti; dan
- e. Kecamatan Wotu.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 49

- (1) Kawasan Pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, meliputi:
 - a. aset TNI di kecamatan Malili;
 - b. Kodim Luwu Timur di Kecamatan Malili;
 - c. Koramil 1403.16/Nuha di Kecamatan Wasuponda;
 - d. Koramil Angkona di Kecamatan Angkona; dan
 - e. pos Lantamal TNI AL Lampia di Kecamatan Malili.
- (2) Kawasan Pertahanan dan keamanan yang berupa objek pertahanan dan keamanan, meliputi :
 - a. Koramil 1403. 13/Wotu di Kecamatan Wotu;
 - b. Koramil 1403. 14/Mangkutana di Kecamatan Mangkutana;
 - c. Koramil 1403. 15/Malili di Kecamatan Malili;

- d. persiapan Kantor Koramil Towuti di Kecamatan Towuti; dan
- e. Perum Babinsa Sorowako di Kecamatan Nuha.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 50

- (4) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, agar memperhatikan Kawasan pertampalan, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan rawan bencana;
 - d. Kawasan resapan air;
 - e. Kawasan sempadan;
 - f. Kawasan karst; dan
 - g. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (5) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
 - b. Kawasan pertampalan KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Wotu; dan
 - c. KKOP ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (6) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kawasan pertampalan KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di semua kecamatan; dan
 - c. KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdapat di semua Kecamatan;
 - b. rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Wasuponda;

- c. rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di semua kecamatan ;
 - d. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat di semua Kecamatan;
 - e. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Wasuponda; dan
 - f. rawan bencana rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Burau dan Kecamatan Wotu;
 - g. Kawasan rencana bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air; dan
 - b. Kawasan pertampalan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan
 - c. Kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, ketenagalistrikan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi;
 - b. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Burau, Kecamatan Malili dan Kecamatan Wotu;
 - c. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu;
 - d. Kawasan sempadan situ/danau/embung/waduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti;
 - e. Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu; dan

- f. Kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit; dan
 - b. Kawasan pertampalan karst sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda; dan
 - c. Kawasan karst ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. Kawasan pertampalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di semua Kecamatan; dan
 - c. Kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan bagian wilayah Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan strategis di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis Provinsi; dan
 - c. KSK.
- (3) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yaitu kawasan Soroako dan sekitarnya.

Pasal 53

- (1) Kawasan strategis Provinsi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari kawasan ekonomi terpadu Luwu Raya di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu.
- (3) Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan Danau Matano – Towuti dan sekitarnya, terdapat di Kecamatan Nuha, dan Kecamatan Towuti

Pasal 54

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Kawasan minapolitan Pesisir Selatan Luwu Timur, ditetapkan di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, dan Kecamatan Wotu; dan
 - b. Kawasan Agroindustri Tomoni dan sekitarnya, ditetapkan di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.
- (3) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Kawasan hutan adat Cerekang di Kecamatan Malili; dan
 - b. Kawasan Geopark Matano dan sistem danau Malili di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda.

- (4) Tujuan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meningkatkan nilai produktivitas sektor perikanan dan pendapatan masyarakat, dengan arahan pengembangan, meliputi:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sektor perikanan;
 - b. mengembangkan dan mendorong pertumbuhan industri perikanan melalui pola kemitraan dan kerjasama;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat pada sektor perikanan melalui pola bina usaha, dan fasilitasi sumber-sumber permodalan yang ringan; dan
 - d. mengendalikan perubahan fungsi ruang pada kawasan perikanan, dan menjaga konsistensi berkelanjutan.
- (5) Tujuan pengembangan kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk meningkatkan nilai produktivitas sektor pertanian dan menjamin pemenuhan pangan daerah, regional dan nasional, dengan arahan pengembangan, meliputi:
- a. meningkatkan produksi sektor pertanian melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - c. memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian, guna meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. meningkatkan kerjasama usaha industri pertanian melalui pola bina usaha dan kemitraan antar usaha; dan
 - e. mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian, terutama pada tanaman pangan.
- (6) Tujuan pengembangan kawasan hutan adat Cerekang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk menjaga kelestarian ekosistem dan kearifan lokal sebagai salah satu warisan budaya masyarakat adat, arahan pengembangan meliputi:
- a. mengendalikan dan membatasi kegiatan budidaya yang berpotensi mengubah fungsi ruang dan kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan kegiatan adat yang bersifat konservatif dan rehabilitasi lingkungan hutan adat; dan
 - c. mengembangkan kegiatan sosial ekonomi dan budaya yang tidak merusak lingkungan kawasan hutan adat.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Geopark Matano dan sistem Danau Malili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati, dengan arahan pengembangan meliputi:
- a. mengendalikan dan membatasi kegiatan budidaya secara masif, termasuk yang berpotensi mengalami perubahan fungsi ruang dan degradasi lingkungan;
 - b. perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*geoheritage*), Keragaman Geologi (*geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*cultural diversity*);

- c. penataan, pemeliharaan pemanfaatan Situs Geologi (*geosite*), Warisan Geologi (*geoheritage*), Keragaman Geologi (*geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*), dan Keragaman, guna pengelolaan geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya dan pariwisata;
- d. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. konservasi Warisan Geologi (*geoheritage*), Keragaman Geologi (*geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*cultural diversity*);
- f. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan pelestarian sosial budaya masyarakat lokal; dan
- h. pengembangan pariwisata dan pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata.

Pasal 55

- (1) Operasionalisasi rencana KSK dapat dijabarkan lebih lanjut dalam RDTR.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan RTRW Daerah, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR

Bagian Kedua

Ketentuan KKRP

Pasal 57

- (1) Ketentuan KKPR di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

Bagian Ketiga

Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 58

- (1) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, menjelaskan program utama perwujudan pada rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis dalam Wilayah Kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kabupaten.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja Kabupaten;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. swasta; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Waktu pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Kabupaten yang meliputi:
 - a. tahap I (2025 - 2029);
 - b. tahap II (2030 - 2034);
 - c. tahap III (2035 - 2039); dan
 - d. tahap IV (2040 - 2044).

- (9) Rincian indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan

Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan atau zona Kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Jaringan prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimal;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. Ketentuan Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal untuk PKL;
 - b. standar pelayanan minimal untuk PPK;
 - c. standar pelayanan minimal untuk PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.

- (3) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala Daerah;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. perdagangan dan jasa skala Daerah;
 - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan Daerah;
 - e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - f. fasilitas sistem penyediaan air minum;
 - g. fasilitas sistem pengolahan air limbah;
 - h. fasilitas sistem jaringan persampahan;
 - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - j. sistem jaringan drainase;
 - k. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - l. penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala Kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala Kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan drainase;
 - h. sistem penyediaan air minum;
 - i. sistem pengolahan air limbah;
 - j. jaringan persampahan;
 - k. jaringan evakuasi bencana; dan
 - l. penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).
- (5) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan atau desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan atau desa;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;

- g. sistem penyediaan air minum;
- h. sistem pengolahan air limbah;
- i. jaringan persampahan;
- j. jaringan evakuasi bencana; dan
- k. penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem Jaringan Transportasi;
- b. standar teknis sistem Jaringan energi;
- c. standar teknis sistem Jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. standar teknis sistem Jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64

Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. standar teknis Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis jalan khusus;
 - c. standar teknis jalan tol; dan
 - d. standar teknis terminal penumpang.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan arteri primer;
 - b. standar teknis jalan kolektor primer;
 - c. standar teknis jalan kolektor sekunder;
 - d. standar teknis jalan lokal primer;
 - e. standar teknis jalan lokal sekunder;

- f. standar teknis jalan lingkungan primer; dan
 - g. standar teknis jalan lingkungan sekunder.
- (4) Standar teknis jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (5) Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - f. menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
 - g. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - h. tidak boleh terputus di kawasan perkotaan; dan
 - i. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - c. mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - f. jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - c. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal sekunder yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, terdiri atas:
- a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;

- c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hanya memiliki bagian jalan berupa ruang milik jalan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan acuan teknis yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - b. akses dari jalan khusus ke jalan umum harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan;
 - c. persilangan jalan khusus dengan jalan umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang, kecuali jika jalan khusus yang bersilangan tersebut digunakan oleh kendaraan yang memenuhi ketentuan kelas penggunaan jalan sesuai dengan ketentuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. penyelenggaraan jalan khusus mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.
- (13) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kecepatan tempuh rata-rata >8 kecepatan tempuh rata-rata jalan non tol;
 - c. kecepatan transaksi rata-rata <8 detik setiap kendaraan;
 - d. kecepatan penanganan hambatan lalu lintas melalui patroli kendaraan derek 30 (tiga puluh) menit per siklus pengamatan;
 - e. keselamatan sarana pengaturan lalu lintas berupa perambuan, marka jalan, guide post/reflektor, patok kilometer setiap 1 (satu) kilometer, penerangan jalan umum, pagar rumija, penanganan kecelakaan serta pengamanan dan penegakan hukum;
 - f. unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan berupa ambulans, kendaraan derek, polisi patroli jalan raya, patroli jalan tol, kendaraan rescue dan sistem informasi; dan
 - g. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Standar teknis terminal penumpang dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B dengan standar teknis:
 - 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 - 2. lokasi terminal harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. terminal penumpang tipe C:
1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (2) Standar teknis jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - b. menetapkan zona ruang manfaat jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 - c. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;

- d. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 - e. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - f. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur kereta api.
- (4) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api;
 - b. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;
 - c. kegiatan di stasiun kereta api meliputi kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;
 - d. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
 - e. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 - f. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang;
 - g. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - h. penyediaan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.

Pasal 67

- (1) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:
- a. standar teknis pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. standar teknis pelabuhan penyeberangan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas;

- b. berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten; dan
 - c. fasilitas dan standar teknis pelabuhan sungai dan danau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografis meliputi:
 - 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 - 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi hidrooceanografi meliputi:
 - 1. luas dan kedalaman perairan;
 - 2. karakteristik pasang surut;
 - 3. karakteristik gelombang;
 - 4. arah dan kecepatan arus; dan
 - 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis pelabuhan pengumpan regional; dan
 - c. standar teknis terminal khusus.
- (2) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya setidaknya 50 (lima puluh) mil;
 - b. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang lebih 50 (lima puluh) mil;
 - c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki dermaga multipurpose minimal 1 (satu) tambatan dan peralatan bongkar muat;
 - e. berperan sebagai pengumpul angkutan petikemas/curah/general cargo/penumpang nasional;

- f. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional; dan
 - g. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang;
 - b. melayani penumpang dan barang antar kabupaten atau kota dan/atau antar kecamatan dalam wilayah Provinsi;
 - c. berperan melayani angkutan laut antar Kabupaten/kota dalam Provinsi;
 - d. berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut;
 - e. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau kurang lebih 25 (dua puluh lima) mil;
 - f. memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 (seratus dua puluh) meter;
 - g. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan regional lainnya 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) mil; dan
 - h. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Standar teknis Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, berupa standar teknis bandar udara pengumpan.
- (2) Standar teknis Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan penunjang operasional Bandar Udara berupa fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan, RTH, perparkiran, rekreasi, perkantoran, dan fasilitas olah raga;

- b. Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara harus mengikuti KKOP dan/atau mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sektor terkait;
- c. Bandar Udara harus memiliki sistem jaringan transportasi antarmoda;
- d. kegiatan yang dilarang terdiri atas kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan;
- e. kegiatan yang dilarang terdiri atas kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan;
- f. pengembangan Bandar Udara mengacu pada studi kelayakan dan studi pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemanfaatan ruang di sekitar Bandar Udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bandar Udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. standar teknis Bandar Udara pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Standar teknis untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, topologi jaringan transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;

- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkitan listrik dan kawasan penyangga;
 - d. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - e. kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit listrik;
 - f. KDB dan KLB ditetapkan dalam rencana rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - g. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - h. pada setiap lokasi instalasi konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (7) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. memiliki ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 - c. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - d. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi saluran udara tegangan tinggi maupun saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - e. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:
- a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses

- telepon dengan kapasitas jaringan terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler, terdiri atas:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubungan;
 - c. pemanfaatan menara secara bersama ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jaringan bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, meliputi:
- a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar satuan disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan dialiri;
 - c. kemiringan (slop) saluran disesuaikan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait; dan
 - c. standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, investasi, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan air minum (SPAM);
 - b. standar teknis sistem pengelolaan air limbah;
 - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis ruang sistem jaringan drainase.
- (2) Standar teknis jaringan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - a. pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - b. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 - c. melakukan penghijauan di sekitar air baku;
 - d. penempatan bangunan penyadap (*intake*) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
 - e. konstruksi bangunan pengambilan air harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (*up-lift*); dan
 - f. lokasi instalasi pengolahan air tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan tempat pemrosesan akhir;
 - g. lokasi instalasi pengolahan air berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya; dan
 - h. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya serta sarana dan prasarana penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik, berupa jenis sistem pengelolaan air limbah domestik memperhatikan kepadatan

- penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
 1. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengelolaan air limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. standar teknis tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*, terdiri atas:
 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana dan pengelompokan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gundang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas di sekitarnya;
 4. penampung sisa pengolahan sampah bukan merupakan wadah permanen dan tidak mencemari lingkungan;
 5. penempatan lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* harus mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 6. penempatan lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 8. standar teknis tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis tempat penampungan sementara, terdiri atas:
 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penampung sampah sementara di tempat penampungan sementara bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
 6. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 7. standar teknis tempat penampungan sementara lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar teknis tempat pemrosesan akhir, terdiri atas:
1. pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi tempat pemrosesan akhir tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan lindung;
 3. jarak tempat pemrosesan akhir dari lapangan terbang minimal 1.500-3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 4. lokasi tempat pemrosesan akhir memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya;
 5. jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 (seratus) meter di hilir aliran;
 6. luas lokasi tempat pemrosesan akhir memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 7. standar teknis tempat pemrosesan akhir dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu, terdiri atas:
1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 4. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
 5. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 6. standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana, terdiri atas:
1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;

2. jalur evakuasi direncanakan menjauhi daerah bencana;
 3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 4. jalur evakuasi direncanakan secara paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 5. standar teknis jalur evakuasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis Tempat Evakuasi Bencana, terdiri atas:
1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas Masyarakat;
 3. RTH dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 4. kapasitas bangunan evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada di luar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 8. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis ruang sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang terhubung secara sistemis satu dengan lainnya;
 - b. saluran primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - c. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas rumija; dan
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi badan air dengan kode BA;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan adat dengan kode ADT;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pengelolaan dan pelestarian Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pariwisata yang tidak merusak Badan Air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 - 3. objek cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 - 4. kegiatan menunjang angkutan perairan yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 - 5. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pertambangan yang berada di badan air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. bangunan prasarana pemanfaatan sumber daya air yang bertujuan untuk preservasi, konservasi, pengatur dan pengelolaan sumber daya air, dan pengendalian banjir, dengan membuat kajian, perencanaan teknis, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 8. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. penebaran jenis spesies asing;
 - 2. kegiatan penangkapan ikan dan biota air yang dapat merusak ekosistem perikanan;
 - 3. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. kegiatan budi daya lain yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas Badan Air; dan

5. kegiatan lain yang dapat merusak badan air.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan yaitu:
 1. Badan Air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. rencana Pola Ruang terdapat ketentuan tambahan yaitu pada badan air yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kewasannya, dan saat penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan *holding zone*, yaitu dengan kode BA/PK; dan
 3. perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Ketentuan Khusus dalam badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait.
 - f. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, yaitu Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan konservasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan agroforestry sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
 3. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat dengan tidak merusak ekosistem hutan;
 6. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 7. pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 10. penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. berburu, memanfaatkan dan mengambil beberapa spesies yang dilindungi oleh undang-undang.
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. Kawasan hutan lindung yang dilewati jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan RKKPR.
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan hutan lindung mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Petempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar danau atau waduk.

- (2) Ketentuan Umum Uonasi untuk Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 2. kegiatan pengamanan pantai alami;
 3. RTH
 4. pengembangan mangrove;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat;
 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 7. akses publik melewati pantai; dan
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan atau budi daya laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 4. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 6. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pembangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. bangunan jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri, terminal umum, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastruktur ketenagalistrikan, dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat; dan
 12. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai Kawasan perlindungan setempat;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur Evakuasi Bencana;
 3. kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 4. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 5. kegiatan pembuangan limbah.
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan sempadan pantai terdiri atas:
 1. pembangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendali banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 2. penanaman mangrove, dan RTH;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 5. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 6. fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. jaringan prasarana dan infrastruktur, seperti jalan inspeksi, jalur pipa gas dan air minum, rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 8. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan perikanan, hortikultura, perkebunan, dengan menyediakan pengaman sungai secara alami;
 10. kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau mengganggu fungsi sungai;
 11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat; dan
 12. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan sempadan sungai terdiri atas:
1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

- h. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar danau atau waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana waduk/embung;
 2. kegiatan preservasi dan konservasi;
 3. pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan gedung/bendungan, bangunan pengambil dan pembuangan air, pengontrol/pengukur debit air, serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan; dan
 4. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. bangunan pendukung pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air serta ekowisata;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 3. kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat;
 4. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi danau/waduk.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati danau/waduk;
 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan sempadan danau/waduk terdiri atas:
 1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan danau/waduk yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan sekitar danau/waduk mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam dengan kode KSA;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil dengan kode KWP.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi cagar alam dengan kode CA, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembinaan habitat dan populasi untuk kepentingan mempertahankan keberadaan populasi satwa;
 - 2. kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;
 - 3. inventarisasi dan monitoring sumber daya hayati dengan ekosistemnya;
 - 4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. pendidikan dan peningkatan kesadaran hutan konservasi alam;
 - 6. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 - 7. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri;
 - 2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia;
 - 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 - 4. memasukkan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri;

5. penggunaan kawasan cagar alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. penggunaan kawasan cagar alam untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan cagar alam yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum Zonasi taman wisata alam dengan kode TWA, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas, beserta sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;
 2. pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 3. kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 4. kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh masyarakat setempat secara lestari;
 5. kegiatan pengembalian ekosistem kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya;
 6. kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi dan religius; dan
 7. kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan energi kelistrikan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perusahaan kegiatan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana penunjangnya hanya diperbolehkan pada zona pemanfaatan taman wisata alam; dan

3. kegiatan wisata tanpa mengubah bentang alam, dan pemanfaatan blok lain digunakan sesuai kepentingan tertentu.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman wisata alam; dan
 2. kegiatan yang merusak kawasan taman wisata alam.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. penataan kawasan taman wisata melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan kawasan taman wisata alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk; dan
 3. penyelenggaraan kawasan taman wisata alam dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi taman wisata alam dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi suaka pulau kecil dengan kode KP3K, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 2. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 3. kegiatan perlindungan vegetasi pantai;
 4. kegiatan penelitian dan pendidikan, monitoring dan evaluasi; dan
 5. kegiatan konservasi sumber daya alam hayati.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budidaya ikan skala kecil dengan metode yang tidak merusak fungsi utama suaka pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penangkapan ikan dengan armada di atas 10 GT (sepuluh *gross tonnage*) dan alat yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
 2. kegiatan penambangan;

3. kegiatan menambang terumbu karang;
4. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
5. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan
6. kegiatan yang mengganggu kelangsungan hidup sumber daya alam hayati.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. perlindungan dan rehabilitasi hutan adat;
 2. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 3. kegiatan pelestarian adat istiadat dan kegiatan lain yang mendukungnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal Masyarakat setempat;
 2. kegiatan wisata dengan syarat diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal Masyarakat setempat;
 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan hutan adat tanpa izin dan persetujuan Masyarakat adat setempat; dan
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. perburuan terhadap satwa dalam kawasan hutan adat;
 2. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa;
 3. kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 4. kegiatan yang merusak kekayaan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Adat, terdiri atas:
 1. dilengkapi dengan sarana permukiman adat yang terpadu berdasarkan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. prasarana dan utilitas permukiman adat.

- e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Adat, terdiri atas:
 1. Kawasan Hutan Adat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari pemerintah serta Masyarakat adat setempat;
 2. kegiatan penataan Kawasan dan/atau bangunan wajib memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan kehutanan tidak mengganggu kegiatan dan bangunan adat Masyarakat setempat; dan
 4. pengaturan aktivitas dan tata laku wisatawan di kawasan hutan adat.
- f. Ketentuan Khusus dalam hutan adat yaitu Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan hutan adat mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, yaitu kawasan keunikan batuan dan fosil dengan kode LGE-1, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
 3. kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan keunikan batuan dan fosil.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi;
 2. pemanfaatan untuk pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan cagar budaya, pertanian, perkebunan, kehutanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan keunikan batuan dan fosil;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan keunikan batuan dan fosil serta di bawah pengawasan ketat.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan pemanfaatan batuan; dan

3. kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi kawasan keunikan batuan dan fosil.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan keunikan batuan dan fosil meliputi tanda-tanda mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi kegiatan penelitian, Pendidikan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan cagar budaya meliputi pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya dan kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi kegiatan yang mengganggu/merusak/mengubah/menghilangkan kelestarian lingkungan dan situs cagar budaya dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 1. bangunan pelindung cagar budaya;
 2. lapangan/ruang terbuka;
 3. taman;
 4. sirkulasi pejalan kaki; dan
 5. sarana penunjang lainnya.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan cagar budaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan Cagar Budaya untuk pendirian bangunan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, terdiri atas:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pelestarian, perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; dan
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 3. kegiatan perikanan budidaya, dengan ketentuan memiliki hak kepemilikan atas tanah; dan
 4. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah dan/atau bentang alam Kawasan Ekosistem Mangrove.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Ekosistem Mangrove, terdiri atas:
 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 4. pembangunan jalur evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem Mangrove yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove untuk pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Ketentuan Khusus dalam ekosistem mangrove yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 84

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada kawasan hutan

- Produksi tetap tanpa mengubah bentang alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 5. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pola pertambangan bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan menebang pohon endemik dan pohon yang dilindungi;
 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas:
1. Penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan hutan produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan RKKPR.

- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan produksi untuk kegiatan yang dimaksud pada huruf b dan huruf e, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 - 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 - 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 - 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Ketentuan Khusus dalam kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa Kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan hutan produksi yang dapat konversi yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi, terdiri atas:
 - 1. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, untuk kegiatan yang dimaksud pada huruf b dan e, terdiri atas:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan budi daya tanaman perkebunan, kegiatan pengelolaan dan pengembangan perkebunan, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. kegiatan pertambangan yang berada di kawasan perkebunan rakyat dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri skala kecil dan/atau industri yang menunjang pengolahan, pengelolaan, pergudangan atau penyimpanan dan pemasaran hasil produksi perkebunan rakyat sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 3. kegiatan usaha perkebunan rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal kawasan perkebunan rakyat berupa jalan, jembatan, jaringan, dan bangunan penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan rakyat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan perkebunan rakyat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. ketentuan kawasan perkebunan rakyat yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 45 (empat puluh lima) persen mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan Khusus pada kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan perkebunan rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. Kawasan Perkebunan rakyat yang berada dalam rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendali banjir sesuai kondisi lokasi;

3. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendali banjir sesuai kondisi lokasi;
4. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
5. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana; dan
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana.
6. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan rambu jalur evakuasi.
7. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan perkebunan rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan kawasan perkebunan rakyat memperhatikan:
 - a) perlindungan kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b) pengendalian jenis tanaman perkebunan yang tidak mendukung atau merusak pelestarian ekosistem karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor terkait; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.
9. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan perkebunan rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 - 2. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 - 3. kegiatan jasa penunjang pertanian;
 - 4. kegiatan mina-padi;
 - 5. konstruksi jalan subak dan jalan produksi;
 - 6. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - 7. kegiatan pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau; dan
 - 8. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budi daya/ minapadi, dan perkebunan, dengan tidak mengubah fungsi tanaman pangan;
 - 2. kegiatan agrowisata serta sarana dan prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman pangan;
 - 3. kegiatan permukiman pedesaan, perkantoran, perdagangan dan jasa, perkantoran yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian pangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 6. kegiatan industri skala kecil dan atau industri yang menunjang kegiatan pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;
 9. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu sarana dan prasarana kawasan tanaman pangan;
 12. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 13. alih fungsi Kawasan tanaman pangan menjadi lahan budi daya non pertanian untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;
 15. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 16. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. Kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan perumahan yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan tanaman pangan berupa perumahan penduduk yang telah ada dan bukan merupakan pengembangan/pembangunan baru;
 3. kegiatan agrowisata, ekowisata, dan desa wisata diarahkan melalui pengembangan secara terbatas dan terkendali yang wajib berbasis ekowisata bersifat ramah lingkungan, serta wajib melestarikan lahan sawah eksisting dan jaringan irigasi yang terdapat di dalam dan/atau sekitar persil dan tidak menurunkan kualitas dan fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 4. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (*jogging track*); dan
 5. pertanian tanaman pangan di kawasan perkotaan diintegrasikan sebagai RTH pertanian atau pertanian ekowisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e, terdiri atas:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Ketentuan Khusus pada Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan dengan memperhatikan:
 - a) perlindungan Kawasan pertanian dari alih fungsi lahan;
 - b) lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialih-fungsikan kecuali untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, atau terjadi bencana, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pengembangan KP2B dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian; dan
 - e) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian, ekowisata, kelistrikan, transportasi, dan penempatan logistik pertahanan untuk mitigasi.

3. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana; dan
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana.
4. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan penanaman tanaman pangan pada saat intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;
 - c) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - d) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan teknis.
5. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan tanaman penguat tebing;
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 - e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
6. Ketentuan Khusus Kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - n. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan hortikultura.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya tarik wisata buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis ekowisata yang ramah lingkungan;
 6. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 7. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan dan perluasan RTH, ruang terbuka non hijau, dan permukiman secara terbatas untuk kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi;
 9. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 10. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura;
 12. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 13. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan hortikultura;
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hortikultura untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, terdiri atas:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 15% (lima belas);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan hortikultura terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, yang berada pada kawasan perkotaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
 2. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. Ketentuan Khusus kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 4. Ketentuan Khusus kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - c) pembuatan sumur resapan.
 5. Ketentuan Khusus kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir;
 - b) pembuatan sumur resapan; dan
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis.
 6. Kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan tanaman penguat tebing;
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 - e) penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah penyangga.
 7. Ketentuan Khusus kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

8. Ketentuan Khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan hortikultura memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
 9. Ketentuan Khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - m. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 2. kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
 3. jasa perkebunan;
 4. kegiatan TRH;

5. kegiatan permukiman perdesaan;
 6. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan;
 2. kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 3. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya tarik wisata buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis ekowisata yang ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 5. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan dan perluasan permukiman secara terbatas untuk kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi;
 7. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum;
 9. kegiatan lain yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pembangunan dan pengembangan kawasan transportasi secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan;
 14. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 16. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. jalan dan jembatan; dan
 2. bangunan penunjang kegiatan pertanian lainnya.
- e. kegiatan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, dan wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialih fungsikan; dan
 2. pemanfaatan Ruang sebagai daerah resapan air untuk kawasan sekitarnya dan penyediaan lapangan kerja bagi Masyarakat setempat.
- g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d, terdiri atas:
- a) KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - b) KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - c) KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 - d) KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 - e) Tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 - f) Ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. ketentuan khusus kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang berada pada kawasan perkotaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
 2. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 4. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:

- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) terdapat sarana prasarana pengendali banjir sesuai kondisi lokasi; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan teknis terkait.
6. Kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan tanaman penguat tebing;
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 - e) penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah penyangga.
7. Ketentuan Khusus kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
8. Ketentuan Khusus Kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
9. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan perkebunan memperhatikan:
- a) pengendalian penggunaan air bawah tanah untuk kegiatan perkebunan dan fasilitas penunjangnya;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan perkebunan.
10. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
12. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan:
 - a) perlindungan kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b) pengendalian jenis tanaman perkebunan yang tidak mendukung atau merusak pelestarian ekosistem karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor terkait; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya dan penangkapan perikanan;
 2. kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 3. kegiatan pengembangan RTH; dan
 4. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan budi daya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. kegiatan industri skala kecil dan atau industri pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. sarana dan prasarana penunjang perikanan (tambatan perahu/dermaga, TPI, PPI, balai benih/pembenihan, *cold storage*, pabrik es);
 3. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian;
 5. kegiatan permukiman dan fasilitas penunjangnya secara terbatas;
 6. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan mina-wisata, bangunan tanggul/penahan ombak/abrasi pantai, kegiatan industri skala kecil dan atau industri yang menunjang perikanan, yang tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 9. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan budi daya perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan mengganggu fungsi kawasan perikanan budi daya;
 2. kegiatan pemanfaatan budi daya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan; dan
 3. kegiatan perikanan budi daya yang merusak ekosistem mangrove.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budidaya, untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, terdiri atas :
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol);
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);

5. tinggi bangunan maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Ketentuan Khusus dalam kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kawasan perikanan budi daya yang berada dalam kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 3. Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam kawasan rawan banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - d) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - e) elevasi lantai bangunan dan/atau sarana prasarana kegiatan perikanan budi daya harus lebih tinggi dari elevasi banjir; dan
 - f) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya di kawasan rawan bencana banjir memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) pemasangan revetment di sungai yang berfungsi sebagai tanggul;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - f) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya di kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 5. Ketentuan Khusus Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

6. Ketentuan Khusus Kawasan perikanan budi daya yang berada dalam kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan perikanan budi daya; dan
 - d) perluasan ruang terbuka hijau.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan

- b. Ketentuan Umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG; dan
 - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan kode MNL.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (smelter) dilengkapi dengan terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perkebunan, permukiman, ruang terbuka hijau (RTH), perdagangan dan jasa, dengan syarat kepadatan rendah dan pembatasan luasan pada lokasi yang tidak ditambang;
 - 4. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 - 5. kegiatan sistem jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan;
 - 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. alih fungsi kawasan pertambangan dan energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan; dan
 2. kegiatan pertambangan di badan sungai dan pada jarak 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter dari garis tepi sungai/danau atau sesuai dengan ketentuan garis sempadan yang ditetapkan.
- d. sarana dan prasarana minimal kawasan pertambangan mineral logam, terdiri atas:
 1. fasilitas transportasi antara lain jalan khusus kawasan tambang;
 2. fasilitas telekomunikasi;
 3. fasilitas perkantoran;
 4. fasilitas tenaga listrik;
 5. fasilitas air bersih dan sanitasi;
 6. fasilitas keselamatan kerja; dan
 7. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pertambangan mineral logam harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. terhadap perizinan dan/atau tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah yang sudah diterbitkan dan/atau dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat diproses lebih lanjut;
 3. kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak;
 4. kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan wajib dilakukan pengelolaan pasca tambang dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya;
 5. wajib melakukan pemulihan lingkungan baik masa penambangan maupun pasca tambang, sesuai ketentuan perundang-undangan pada lokasi penambangan dan kawasan sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan penambangan;
 6. perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan; dan
 7. wajib melaksanakan pengelolaan teknis pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak melaksanakan kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan sesuai peruntukan budi daya lainnya.
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan mineral logam, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada pertambangan mineral logam memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan di bawah permukiman horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) ketentuan khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
 2. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b) pengendalian pembangunan pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d) penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pertambangan mineral logam dalam kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - b) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - c) ketersediaan kolom retensi dan detensi di setiap kawasan rawan bencana banjir;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana pertambangan mineral logam lainnya di kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan penambangan;
 - d) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - e) penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah penyangga; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana pertambangan mineral logam lainnya di kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;

- e) pembangunan dan rekayasa teknis bangunan penahan tebing sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
6. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - e) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - f) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada pertambangan mineral logam memperhatikan:
- a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tinggi, kepadatan sangat tinggi dan sarana prasarana kegiatan pertambangan mineral logam;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama kawasan terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral logam memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan pada pertambangan mineral logam memperhatikan:
- a) perlindungan kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan; dan
 - b) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pertambangan; dan
 - c) ketentuan teknis lainnya dalam kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembangkit tenaga listrik;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - 2. kegiatan transportasi pendukung kawasan; dan
 - 3. semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas operasional pembangkitan tenaga listrik;
 - d. sarana dan prasarana minimal kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri atas:
 - 1. menyediakan sistem mitigasi kebakaran aktif sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
 - 2. fasilitas perkantoran;
 - 3. jaringan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. penyediaan air minum dan sistem sanitasi;
 - 5. fasilitas keselamatan kerja; dan
 - 6. jalur evakuasi bencana.

- e. ketentuan lain yang dibutuhkan sarana dan prasarana kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pembangkitan tenaga listrik, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1. penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2. penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi dan/atau memiliki sistem informasi peringatan dini melalui instansi terkait; dan
 - 3. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- h. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan pembangkitan tenaga listrik memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. bangunan industri;
 - 2. infrastruktur yang menunjang kegiatan industri;
 - 3. pergudangan dan terminal barang;
 - 4. permukiman untuk pekerja industri;
 - 5. perkantoran industri;
 - 6. jasa penunjang kegiatan industri; dan
 - 7. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peruntukan industri;
 - 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan; dan
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 1. jaringan jalan khusus dalam kawasan peruntukan industri;
 2. pengolahan dan pengelolaan limbah industri, limbah berbahaya dan beracun, prasarana sanitasi, penyaluran tenaga listrik, telekomunikasi, air bersih, baik secara mandiri maupun dari pemerintah kabupaten;
 3. ruang evakuasi, jalur evakuasi dan prasarana mitigasi bencana lainnya; dan
 4. sarana lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan dan pengembangan kawasan peruntukan industri, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemilik tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan;
 2. wajib memenuhi penyediaan RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan peruntukan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri;
 4. perusahaan Kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. pembangunan Kawasan peruntukan industri perlu memperhatikan kawasan budidaya lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekonomi sebagai bahan baku komoditas yang dapat dikembangkan; dan
 7. Kawasan Peruntukan industri yang pada kondisi eksisting berupa lahan pertanian dipersyaratkan dengan ketentuan kegiatan industri manufaktur dan industri lainnya, secara terbatas hanya sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas KPI, dengan syarat perolehan bahan baku pada kawasan sekitar.
- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan pada kawasan peruntukan industri, memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;

- b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan di bawah permukiman horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) ketentuan khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Kawasan peruntukan industri yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b) pengendalian pembangunan pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d) penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan industri dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan peruntukan industri yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - c) ketersediaan kolom retensi dan detensi;
 - d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri lainnya di kawasan rawan bencana banjir bandang

- memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) ketersediaan kolam retensi dan detensi;
 - c) pemasangan revetment di sungai yang berfungsi sebagai tanggul di dalam dan/atau sekitar kawasan peruntukan industri;
 - d) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - e) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - f) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - g) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - h) konstruksi bangunan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan industri lainnya di kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 5. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - e) pembangunan dan rekayasa teknis bangunan penahan tebing sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
 6. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi

- tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
- b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - e) menyediakan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - f) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan peruntukan industri memperhatikan:
- a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan industri;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral non logam memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada Kawasan peruntukan industri memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan kegiatan atraksi dan daya tarik wisata meliputi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan sejarah, dan wisata lainnya yang tidak mengubah bentang alam;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
 4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata;
 5. kegiatan wisata alam, ekowisata, agrowisata, sejarah dan budaya, dan desa wisata;
 6. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata, sentra industri kecil;
 7. kegiatan pertanian, perkebunan, dan hortikultura; dan
 8. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan pariwisata.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan;
 2. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan kegiatan industri kecil sebagai penunjang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan fasilitas kegiatan perdagangan dan jasa yang saling menunjang dengan kawasan wisata seperti fasilitas rapat (*meetings, incentives conferences and exhibitions*);
 5. pengembangan RTH;
 6. pengembangan ruang terbuka non hijau (*plaza*), tempat olahraga (*indoor dan outdoor*);
 7. kegiatan pengembangan permukiman yang tidak mengubah dan atau mengganggu fungsi kawasan pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pemanfaatan Badan Air, sempadan, perkebunan, pertanian, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

- lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas kawasan pariwisata.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal kawasan pariwisata, terdiri atas:
1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi daya tarik wisata dan penanda informasi lainnya;
 4. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. Kawasan pariwisata di kawasan perkotaan diintegrasikan dengan RTH;
 2. terintegrasi harmonis dengan kawasan permukiman yang telah ada;
 3. pengembangan serta pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
 4. terintegrasi harmonis dengan kawasan permukiman yang telah ada;
 5. pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pariwisata wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 6. penerapan ciri khas arsitektur lokal pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas pendukung maupun penunjang pariwisata.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata, terdiri atas :
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 50% (lima puluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan pada kawasan pariwisata memperhatikan:

- a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) ketentuan khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Kawasan Pariwisata yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - c) penetapan tempat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses oleh wisatawan;
 - d) pengendalian pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; dan
 - e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan wisata dalam kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kawasan Pariwisata yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) elevasi lantai bangunan sarana dan prasarana wisata harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - b) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;

- d) pemasangan *revetment* di sungai yang berfungsi sebagai tanggul didalam dan/atau disekitar kawasan wisata;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana wisata lainnya di kawasan rawan bencana banjir memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Pariwisata yang berada dalam kawasan rawan bencana gerakan banjir bandang tinggi dengan memperhatikan:
- a) unit bangunan wisata dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - d) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - e) pembangunan dan rekayasa teknis bangunan penahan tebing sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman kegiatan wisata dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah penyangga.
5. Kawasan Pariwisata yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - b) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - d) menyediakan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - e) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
6. Ketentuan Khusus Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan :
- a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

7. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan pariwisata memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
8. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan peruntukan industri memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan industri;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada kawasan pariwisata memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman; dan
 2. pembangunan dan pengembangan sarana pelayanan umum, bangunan prasarana penunjang permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, perkantoran, RTH, dan ruang terbuka non hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi dengan kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah serta daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. sarana transportasi untuk menunjang pertumbuhan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. cagar budaya, dan kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan;
 7. kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama permukiman perkotaan; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan permukiman perkotaan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;

3. RTH;
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana dan prasarana penunjang mitigasi bencana; dan
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) mengacu pada standar pelayanan minimum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman perkotaan, terdiri atas :
1. ketentuan KDB, KLB, KDH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 2. ketentuan tinggi bangunan dan GSB/GSJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 3. KWT dalam kawasan permukiman perkotaan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 4. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga), menyesuaikan kondisi eksisting lingkungan permukiman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pada kawasan permukiman perkotaan yang tidak tercakup dalam peraturan bupati tentang RDTR, intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - a) KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 - d) KWT maksimum 60% (enam puluh persen);
 - e) tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 - f) ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan dengan memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) ketentuan khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, memperhatikan:
- a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) permukiman dan sarana dan prasarana penunjang pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - d) penetapan tempat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e) ketentuan pengembangan kawasan permukiman perkotaan lainnya dalam kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - e) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - f) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - g) konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana banjir lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) ketersediaan kolam retensi dan detensi di setiap kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - d) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - e) pemasangan *revetment* di sungai yang berfungsi sebagai tanggul;
 - f) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - g) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - h) konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana banjir bandang lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) pengendalian perluasan atau penambahan bangunan hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - b) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - d) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - e) pengembangan rekayasa teknis berupa konstruksi bangunan penahan dinding lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah penyangga.

6. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan :
 - a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - c) menyediakan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tinggi dan kepadatan sangat tinggi;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama kawasan permukiman terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas :
 - a) tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru;
 - b) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan perdagangan secara terbatas, seperti SPBU nelayan, pedagang kaki lima (PK5), didahului dengan perencanaan teknis dan kajian lingkungan;
 - c) diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan ruang terbuka non hijau seperti plaza, tempat/taman bermain dan sejenisnya, yang tidak merusak badan air dan lingkungan sekitar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
 - e) tidak menutup bagian badan air dan tidak menutup akses badan air dan aliran air;
 - f) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan terbangun;
 - g) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - h) menyediakan prasarana pengendali banjir dan proteksi kawasan permukiman;
 - i) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - j) mengikuti ketentuan teknis perumahan dan permukiman perkotaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - k) Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan energi dan mineral yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan intensitas rendah sampai sedang; dan
 2. pembangunan dan pengembangan sarana pelayanan umum, bangunan prasarana penunjang permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah serta daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;

5. kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama permukiman perkotaan;
 6. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 7. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman pedesaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, terdiri atas:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
 3. KDH minimum 10% (sepuluh puluh persen);
 4. KWT maksimum 60% (enam puluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan Khusus untuk kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan:

- a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) ketentuan khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang bertampalan dengan kawasan permukiman perdesaan memperhatikan:
- a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) permukiman dan sarana dan prasarana penunjang pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - d) penetapan tempat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e) ketentuan pengembangan kawasan permukiman perdesaan lainnya dalam kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan kawasan permukiman perdesaan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;

- d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir; dan
 - e) konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana banjir lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) pemasangan *revetment* di sungai yang berfungsi sebagai tanggul;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - f) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - g) konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana banjir bandang lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) pengendalian perluasan atau penambahan bangunan hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - b) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - d) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - e) pengembangan rekayasa teknis berupa konstruksi bangunan penahan dinding lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;

- h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah penyangga.
6. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan :
 - a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - c) menyediakan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 7. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 8. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tinggi dan kepadatan sangat tinggi;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama kawasan permukiman terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
 9. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
 - b) tidak menutup bagian badan air dan tidak menutup akses badan air dan aliran air;
 - c) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan terbangun;
 - d) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - e) menyediakan prasarana pengendali banjir dan proteksi Kawasan Permukiman;
 - f) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - g) mengikuti ketentuan teknis perumahan dan permukiman perkotaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h) Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
10. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan:
- a) perlindungan kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b) pengendalian perluasan atau pengembangan kawasan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - c) pengendalian kegiatan yang mengubah bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d) pengembangan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - e) pengendalian kegiatan industri skala kecil dengan bahan baku harus dari luar kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
 - f) pengendalian kegiatan peternakan tradisional (bukan industri) yang mengelola limbah kotoran ternak.
11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan energi dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, dermaga, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi terdiri atas:
 1. terminal khusus, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perkantoran dan fasilitas pendukung dan aktivitas utama operasional transportasi seperti ruang bongkar muat, penyimpanan/pergudangan serta fasilitas pendukung lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang ditentukan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
- e. sarana dan prasarana minimal kawasan transportasi sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- f. Ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus untuk Kawasan Transportasi terdiri atas:
 1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada kawasan transportasi memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan

- e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) ketentuan khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Kawasan Transportasi yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - c) penetapan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - d) pengendalian pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; dan
 - e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan transportasi lainnya dalam kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Transportasi yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - e) bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
 - f) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - g) konstruksi bangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Transportasi yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - b) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh dilakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - d) menyediakan jalur evakuasi bencana;

- e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya di kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Transportasi perdesaan yang berada dalam kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - c) menyediakan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
6. Ketentuan Khusus Kawasan Transportasi yang bertampalan pada Kawasan resapan air memperhatikan:
- a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - c) pengembangan sumur resapan dan biopori; dan/atau
 - d) perluasan RTH.
7. Ketentuan Khusus Kawasan Transportasi yang bertampalan pada Kawasan sempadan. meliputi:
- a) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - b) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana; dan
 - c) ketentuan khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf j, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan pemeliharaan aset-aset pertahanan;

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan seperti perkantoran, gudang, workshop (bengkel dan reparasi peralatan militer) dan sejenisnya yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan;
 3. penyediaan rumah dinas, barak dilengkapi sarana, prasarana penunjang, dan utilitas; dan
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 dan kegiatan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, peribadatan, dan kesehatan;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 3. sarana perdagangan dan jasa untuk kepentingan sendiri seperti koperasi, mess, SPBU, dan lainnya;
 4. asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi hanya diizinkan pada kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan standar nasional Indonesia yang berlaku.
 6. tempat latihan, penyimpanan mesiu dan logistik pertahanan, dengan syarat jauh dari lingkungan permukiman dan aktivitas perkotaan; dan
 7. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan selain pertahanan dan keamanan dan kegiatan penunjangnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan pertahanan dan keamanan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan, mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang bertampalan pada kawasan transportasi memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Kawasan khusus pertahanan dan keamanan yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa bumi;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 3. Ketentuan Khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Ketentuan Khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 95

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, terdiri atas:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR apabila ditemukan inkonsisten/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsisten, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (5) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
Pasal 97

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan kajian berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (5) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 100

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengembangan infrastruktur pertanian;
 - 2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - 3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 5) jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - 6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1) keringanan pajak;
 - 2) pemberian kompensasi;
 - 3) subsidi silang;
 - 4) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan untuk yang berada pada kawasan sempadan pantai, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersial yang berada pada kawasan sempadan pantai, sungai dan danau/waduk;
 2. penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai untuk publik;
 3. penyediaan RTH publik;
 4. penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 5. membuat bangunan pengaman pantai.

- b. Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata; dan
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - c. Disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 - 2. Penyediaan fasilitas umum; dan
 - 3. Persyaratan khusus dalam perizinan.
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 102

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembatalan KKPR;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (5) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (6) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administrasi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 104

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 105

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk FPRD.
- (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 106

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban masyarakat

Pasal 107

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. estetika lingkungan;
 - c. lokasi;
 - d. struktur Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 109

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam penataan ruang, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 110

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penetapan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau Kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 111

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 113

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 115

Pelaksanaan tata cara peran serta Masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, yang

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

RTRW Daerah menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 121

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Daerah dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR diberikan penggantian yang layak; dan
 - 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan harga pasaran setempat, nilai jual objek pajak, dan/atau menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Februari 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.01.003.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2044

I. UMUM

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur memperhatikan perkembangan penataan ruang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administrasi kabupaten dengan muatan substansi meliputi wilayah perencanaan RTRW kabupaten, tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten, rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten, pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, kelembagaan, hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk mendukung pengembangan perekonomian yang produktif dan kompetitif, pengaturan pemanfaatan kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, perwujudan sistem jaringan prasarana yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten, dan pemantapan fungsi kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 17 angka 16 Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diamanahkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota” adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan” adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di Sungai atau danau yang bersifat pengumpan

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 166